

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
KONSUMEN PERJANJIAN PEMBIAZAAN
KENDARAAN BERMOOTOR DENGAN
JAMINAN FIDUSIA**
(Studi Di PT. Capella Multidana Medan)

T E S I S

Oleh

I S M A I L
NPM : 04 180 3002

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : ISMAIL

N P M : 04 180 3002

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM BISNIS

JUDUL : ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Di PT. Capella Multidana Medan).

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, MS

Pembimbing II


Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum


DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi



Arif, SH, M.H

Direktur,



Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada tanggal 22 September 2006



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH., M.H

Sekretaris : Taufik Siregar, SH., M.Hum

Anggota I : Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH., MS

Anggota II : Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum

Penguji Tamu: Dr. Sunarmi, SH., M.Hum

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Di PT. Capella Multidana Medan)**

Ismail *
Tan Kamello **
Elvi Zahara Lubis **

ABSTRAK

Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktivitas sehari-hari. Keterbatasan finansial selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar. Keadaan ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia. Perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan fidusia didasari oleh Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Perjanjian pembiayaan konsumen juga merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, artinya setiap orang bebas dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif sesuai Pasal 1320 KUH-Perdata, tidak melanggar kesesilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Konsekuensi yuridis dari perjanjian pembiayaan konsumen ini, setelah kontrak ditandatangani dan biaya telah dicairkan serta barang telah diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan langsung menjadi milik konsumen namun barang tersebut dijadikan jaminan secara fidusia. Pihak konsumen tidak perlu memberikan jaminan benda miliknya kepada perusahaan pembiayaan untuk dapat mengadakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, tetapi cukup perusahaan pembiayaan itu percaya atas itikad baik dari konsumen untuk mengembalikan dana yang diberikan perusahaan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor tersebut, dengan catatan surat kepemilikan kendaraan bermotor itu atau dikenal dengan nama Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan perusahaan pembiayaan, setelah pengembalian dana lunas dibayar konsumen kepada perusahaan pembiayaan,

* Mahasiswa PP. MHB UMA
** Pembimbing Pertama, Dosen PP. MHB UMA
*** Pembimbing Kedua, Dosen PP. MHB UMA

maka BPKB itu dikembalikan kepada konsumen sehingga konsumen menjadi pemilik sepenuhnya atas kendaraan bermotor tersebut, hal inilah yang membedakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan *leasing*, dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sejak awal perjanjian dilaksanakan konsumen dianggap sebagai pemilik barang walaupun bukti kepemilikan atas barang tersebut dijadikan jaminan sedangkan dalam *leasing*, konsumen sebagai penyewa barang dan pada akhir masa sewa konsumen diberi hak opsi atau hak pilih yaitu tetap menjadi penyewa barang sampai dengan akhir masa *leasing* atau mengakhiri masa leasing dengan membeli barang yang dijadikan objek *leasing* tersebut.

Penelitian yang beralokasi pada PT. Capella Multi Dana Medan ditemukan suatu kenyataan bahwa jumlah nasabah yang sekarang memiliki hubungan dengan perusahaan adalah berjumlah 754 orang yang terdiri dari orang pribadi dan badan hukum. Dari jumlah tersebut sekitar 25 orang nasabah digolongkan bermasalah karena tidak melakukan prestasinya sementara barang berupa kendaraan bermotor berada di dalam kekuasaan mereka.


Berdasarkan dari latar belakang di atas, menimbulkan suatu perumusan masalah yaitu : a) Bagaimana aspek perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Capella Multi Dana Medan ? b) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Capella Multi Dana Medan telah mencerminkan pelaksanaan perlindungan konsumen, penerapan hukum kontrak serta prinsip jaminan ?

Dengan penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan pendekatan secara hukum normatif sehingga memberikan kesimpulan bahwa : a) Pemakaian kontrak standar dalam kegiatan bisnis perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia dibuat untuk mengefisienkan pelayanan oleh kreditur serta hak-hak kreditur. Sehingga dengan demikian pemakaian kontrak standar dalam suatu perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia belum memenuhi asas konsensualitas; b) Dasar hukum perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas "kebebasan berkontrak" yang dilandasi pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. c) Akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi, sehingga pihak kreditur dapat menarik barang modalnya dari kekuasaan debitur serta menuntut debitur untuk melakukan pembayaran uang sewa yang masih tertunggak, denda yang tertinggal ditambah bunganya. d) Penuangan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban para pihak pada dasarnya dibuat secara tertulis, dimana konsep perjanjian dikenal dengan istilah kontrak baku. Menurut KUH Perdata kontrak baku tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut di dalam KUH Perdata, karena yang diatur dalam kontrak baku dengan klausul eksonerasi tersebut adalah kepentingan pengusaha bukan

kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pencantuman klausul eksonerasi dalam kontrak baku batal demi hukum bukan terhadap kontrak bakunya tetapi disebabkan adanya klausul eksonerasi tersebut. Dalam hal ini hendaknya pengaturan perjanjian antara kreditur dengan debitur secara jelas mencantumkan akibat-akibat dari terjadinya wanprestasi sehingga tindakan dapat secara serta merta dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi. Diharapkan kepada pihak pemerintah agar turut berperan aktif dalam usaha pembiayaan konsumen, karena dalam usaha pembiayaan konsumen ini yang lebih dominan berperan adalah pihak swasta, sementara itu pihak pemerintah belum berperan serta. Kepada para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini penuangan perjanjian yang ditetapkan secara baku dapat memuat kesepakatan-kesepakatan yang juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Kata Kunci :

- Perlindungan Hukum
- Perjanjian Pembiayaan
- Jaminan fidusia



**THE ASPECT OF THE PROTECTION OF THE CONSUMER'S LAW OF
THE FUNDING AGREEMENT OF MOTOR VEHICLES WITH
THE FIDUSIA GUARANTEE**
(The study of Di PT. Capella Multidana Medan)

Ismail *
Tan Kamello **
Elvi Zahara Lubis **

ABSTRACT

Motor vehicles as one of the transport means of becoming very important in supporting all the everyday activity. The financial limitations always became the obstacle someone to have these motor vehicles because of the height of the price of the vehicle that must be paid. This situation could be dealt with through the funding agreement of the consumer with fiducia. The funding agreement of the consumer on motor vehicles with fiducia provide as a basis by Keppres the number 61 in 1988 about the Funding Agency that afterwards was followed up by Finance Minister's Decision the number 1251/KMK.013/1988 about the provisions and the Conduct of the Implementation of the Funding Agency. The funding agreement of the consumer also was the realisation from the freedom principle rented as being arranged in the Article 1338 articles (1) KUH-Perdata that said that an agreement that was made legitimately current as regulations for the side that made him, meaning that anyone free in determining the form and the contents of the agreement while filling the condition for the legality of the good agreement the subjective condition and the condition for the objective in accordance with the Article 1320 of KUH-Perdata, did not violate morality and public order. The agreement was it was considered legal and binding fully for the sides that made him how far being not compatible with principles of the current law.

The juridical consequences of the funding agreement of this consumer, after the contract was signed and the cost was diluted as well as the thing hand over by supplier to the consumer, then the relevant thing at once became property of the consumer but this thing was made the guarantee in a fiducia manner. The consumer's side might not give his guarantee of the property object to the funding company to be able to enter into the funding agreement of motor vehicles, but be enough the funding company believed on good will from the consumer to return the fund that was given by the funding company for the purchase of these motor vehicles, with the note of the motor vehicles of the ownership letter or was known by the name of the Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) was kept by the funding company, after the return of the keel fund was paid by the consumer to

* A College Student of PPs. MHB UMA

** First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

*** Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

the funding company, Then BPKB was returned to the consumer so as the consumer became the owner fully on these motor vehicles, this that distinguished the funding agreement of the consumer with leasing, in the funding agreement of the consumer, since the beginning the agreement had been carried out by the consumer it was considered as the owner of the thing although ownership proof was on this thing made the guarantee whereas in leasing, the consumer as the leasee of the thing and at the end the rented period the consumer was given by the option right or the right to vote that is continuing to become the leasee of the thing up to the period end leasing or ended the period leasing by buying the thing that was made the object leasing this.

The research that allocated to PT. Capella Multidana Medan was found by a material reality of the number of customers who now has relations with the company was numbering 754 people who consisted of the personal person and the legal body. From this number approximately 25 customers were classed had problems because of not carrying out his achievement was temporary the thing took the form of motor vehicles was in their authority.

Be based on from the background above, caused a formulation of the problem that is: a) how the aspect of the protection of the consumer's law in the funding agreement of motor vehicles with the guarantee fiducia in PT. Capella Multidana Medan ? b) How carried out the funding agreement of motor vehicles with the guarantee fiducia in PT. Capella Multidana Medan reflected carried out consumer protection, the application of the contract law as well as the principle of the guarantee ?

With this research that was descriptive the analysis and the approach legally normative so as to give the conclusion that: a) the Use of the standard contract in the activity of motor vehicles of the business of the funding agreement with the guarantee fiducia was made to make the service efficient by creditur as well as the rights creditur. So as therefore the use of the standard contract in in a funding agreement of motor vehicles with the guarantee fiducia did not yet fill the principle konsensualitas; b) Really the law of motor vehicles of the funding agreement with the guarantee fiducia was the agreement around the sides was based on the "freedom" principle "rented" that was based on the provisions of the Article 1338 articles (1) KUHPerdata that said that An agreement that was made legitimately current as regulations for that made him, c) Resulting from the negligence law from the consumer in the matter of the implementation of the funding agreement of motor vehicles with the guarantee fiducia then could be said by the debtor did wanprestasi, so as the side creditur could pull his capital goods from the authority of the debtor as well as prosecuted the debtor to do money payment for rent that still was stalling. the backward fine was increased his flower. d) Casting of motor vehicles of the funding agreement with the guarantee fiducia in the decisive matter of the rights and the obligation of the sides basically was made in writing, where the concept of the agreement was known with the standard contract term. According to KUH Perdata this standard contract was compatible with the freedom principle rented that was followed in KUH Perdata,

because that was arranged in the standard contract with the clause eksonerasi this was the interests of the businessman not the second interests the side. Whereas according to Number regulations 8 in 1999 about Consumer Protection then the inclusion of the clause eksonerasi in the standard contract to be cancelled for the sake of the law not against his standard contract but as a result of the existence of the clause eksonerasi this. In this case preferably the agreement regulation between creditur and the debtor clearly included resulting from-resulting from from the occurrence wanprestasi so as the action was able all of a sudden to be able to be carried out if happening wanprestasi. Hoped for to the government side in order to take part in playing an active role in an effort to funding of the consumer, because in an effort to funding of this consumer who was more dominant played a role in being private enterprise's side, in the meantime the government side did not yet participate. To the sides in the funding agreement of this consumer agreement casting that was appointed in a standard manner to be able to contain agreements that also gave the protection of the law for the consumer.

The key word :

- the Hukum Protection
- the Pembiayaan Agreement
- the Guarantee fiducia

KATA PENGANTAR

Saya memanjatkan puja dengan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat membuat dan menyelesaikan Tesis dengan mengambil judul “Aspek Perlindungan Hukum Konsumen Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Studi Di PT. Capella Multidana Medan).

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, MS. selaku Dosen Pembimbing I;
6. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

7. Rekan-rekan seangkatan pada program studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan guna menuju kearah kesempurnaan suatu karya tulis, sehingga nantinya penulisan ini dapat lebih mendekati kesempurnaan.

Akhir kata semoga kiranya Allah SWT membalas segala kebajikan dengan berlipat ganda, sehingga harapan Penulis karya ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan juga bagi para pembacanya.

Medan, Maret 2006
Penulis,

H. Ismail
NPM : 04 180 3002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Pengertian Konsumen Umum	14
2.2. Perjanjian Secara Umum	19
2.3. Lembaga Pembiayaan	22
2.4. Pengertian Dan Sejarah Fidusia	25
2.5. Objek Fidusia	33
2.6. Hak Kebendaan Pada Fidusia	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian	43
3.2. Lokasi Penelitian dan Responden	44

3.3. Populasi	44
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	45
3.5. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Aspek Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Capella Multidana Medan	48
4.2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia..	53
4.3. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Dalam Jaminan Pembiayaan	67
4.4. Kedudukan Klausul Eksonarasi Dalam Kontrak Standar Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Capella Multidana Medan	71
4.5. Proses Penyelesaian Perselisihan Yang Timbul Diantara Para Pihak	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi, kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktivitas sehari-hari. Keterbatasan finansial selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar. Keadaan ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia. Pihak dalam perjanjian pembiayaan ini terdiri dari konsumen, perusahaan pembiayaan dan penyedia barang atau supplier. Konsumen akan mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor dari supplier dan hubungan ketiga pihak tersebut dituangkan ke dalam perjanjian pembiayaan. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dana pembiayaan menjadi pihak yang lemah, karena konsumen harus mengikuti klausul-klausul yang telah ditetapkan sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Isi klausul itu terkadang mencerminkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perjanjian sehingga hal ini akan merugikan konsumen, oleh karena itu konsumen harus diberi perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan fidusia didasari oleh Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Salah satu kegiatan lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen juga merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, artinya setiap orang bebas dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif sesuai Pasal 1320 KUH-Perdata, tidak melanggar kesesuaian dan ketertiban umum. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Syarat sahnya perjanjian tersebut terdiri dari:

- a) Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
- b) Kecakapan para pihak dalam perjanjian;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Sebab yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian*, Penerbit Angkasa, Jakarta, 1998.
- Badrulzaman, Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2001.
- _____, *Hipotik dan Credietverband II*, FH-USU, Medan, 1978.
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gautama, Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Harahap M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996.
- Kamello Tan, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004.
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana meneliti dan Menulis Tesis*, Erlangga, Jakarta , 2003.
- Mangunkusumo, Sumardi, *Fiducia Bangun-Bangunan di Atas Tanah Hak Sewa*, Majalah Hukum dan Keadilan Nomor 3 Tahun III, Mei – Juni 1972.
- Nawawi, Hadari., *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991.

- Prayitno, Roesnastiti, *Suatu Tinjauan Mengenai Masalah Fiduciare Eigendoms Overdracht Sebagai Jaminan Hutang*, Majalah Hukum Universitas Indonesia, Nomor 3 Tahun ke-VI, Mei 1976.
- Rahman, Hasanuddin, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Saliman, Abdul R., et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan pelaksanaannya di Indonesia*, Fak. Hukum Gajah Mada, Yogyakarta, 1977.
- _____, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti R., *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Fidusia Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1994.
- Sudaryanto, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Tiong, Oey Hoey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.